SURAT KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

 No : …………………………………….

# tentang

## PENETAPAN SEBAGAI KARYA SISWA

## PENDIDIKAN PROGRAM S1 / S-2 / S-3 1)

a.n. ..........................................................

## REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

Membaca : Surat Ijin Mengikuti Pendidikan S-1 / S-2 / S-3 [[1]](#footnote-1)) Nomor ……………… tanggal........................................;

Menimbang : 1. bahwa nama ………...............................Dosen / Tenaga kependidikan 1) pada Fakultas / unit kerja 1) ............……… Universitas Setia Budi, NIS / NIP 1) ...................., telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan Program S-1 / S-2 / S-3 1);

 2. bahwa Dosen / tenaga kependidikan 1) yang bersangkutan telah menda-patkan surat ijin Rektor;

 3. bahwa untuk mewujudkannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

 3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU no.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77/D/O/1997;

 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77/D/O/1997 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Setia Budi sebagaimana termaksud dalam Akta No. 184 tertanggal 24 April 1985 yang dibuat dihadapan Ruth Karliena, SH. Notaris di Surakarta;

 9. Akte Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 39 tanggal 21 Pebruari 2002 yang dibuat dihadapan Djedjen Widjaja, SH.HM;

 10.Statuta Universitas Setia Budi.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : 1. Menetapkan Sdr. .........................................………...Dosen / Tenga Kependidikan 1) pada Fakultas / Unit Kerja 1) …….............................. Universitas Setia Budi, *sebagai karyasiswa* pendidikan Program S-1 / S-2 / S-3 [[2]](#footnote-2)1) dengan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Setia Budi Nomor: 042/H1/24.01.2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pedoman Mengikuti Pendidikan S-1/S-2/S-3;

 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal .....................................; dengan ketentuan bahwa :

 Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal :

--------------------------------------------

Rektor,

(…………………………………..)

**Salinan disampaikan kepada :**

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Dekan Fakultas / Pimpinan Unit Kerja 1) ...................…………..
3. Yang bersangkutan

1. ) Coret yang tidak diperlukan [↑](#footnote-ref-1)
2. 1) Coret yang tidak perlu [↑](#footnote-ref-2)